



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -
Selanjutnya disebut sebagai pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MADYA MAKASSAR; -
Selanjutnya disebut sebagai tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 744/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 09 April 2012, di Dusun Balangdidi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/05/2012 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 744/ Pdt.G/2014/PA.Blk



bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama pengugat;-----

3. Bahwa pada sekitar Oktober 2012, keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
 - a. tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas sejak pengugat hamil;----
 - b. tergugat kurang menafkahi pengugat dan anaknya;-----
 - c. tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;----
4. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat yaitu pada bulan September 2013, pada waktu itu pengugat kembali dari Bulukumba bersama orangtuanya, sesampainya di rumah kontrakan di Makassar tergugat mengatakan saya kembalikan kamu ke orangtuamu, sejak saat itu pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----
5. Bahwa pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak September 2013 sampai sekarang;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, pengugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi pengugat adalah bercerai dengan tergugat;-----
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan pengugat untuk bercerai dengan tergugat, maka pengugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pengugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pengugat dan tergugat bertempat tinggal;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan pengugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap pengugat, PENGUGAT;-----



- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/05/2012, tertanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat;-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No 744/ Pdt.G/2014/PA.Blk



- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan harmonis membina rumah tangga di rumah kontrakannya di Makassar selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;-----
- bahwa pada awal pernikahannya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup dan bahagia, namun pada bulan Oktober tahun 2012 yang lalu, keadaan rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tergugat kurang menafkahi penggugat dan anaknya, disamping itu tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;-----
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok pada waktu saksi bersama penggugat ke rumah kontrakannya di Makassar, tidak lama setelah kami tiba di rumah tersebut tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba dan melarang penggugat kembali ke Makassar;-----
- bahwa satu hari setelah kami bermalam saksi bersama penggugat kembali ke Bulukumba;-----
- bahwa terakhir terjadi percekocokan yaitu pada bulan September 2013, dimana penggugat bersama orang tuanya kembali ke rumah kontrakannya di Makassar, namun sesampainya di rumahnya di Makassar tergugat marah dan mengatakan " mulai sekarang saya kembalikan kamu ke orang tuamu, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----
- bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;-----
- bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu saksi;-----
 - bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selama 1 (satu) tahun 5 lima bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;-----
 - bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoan disebabkan karena tergugat selalu marah dan tidak diketahui penyebabnya selain itu penggugat pernah diusir dan disuruh kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba oleh tergugat pada waktu penggugat datang di rumah kontrakannya di Makassar dimana tergugat mengatakan, bahwa tidak usah lagi datang di rumah kontrakan di Makassar;-----
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok pada waktu penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah kontrakannya di Makassar;-----
 - bahwa terakhir terjadi percekcoan pada bulan September 2013, yang mana pada waktu penggugat bersama orang tuanya pergi ke rumah kontrakannya di Makassar, penggugat dilarang tinggal di rumah kontrakannya disuruh kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba;-----
 - bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik kepada penggugat maupun kepada anaknya sehingga penggugat menderita;-----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No 744/ Pdt.G/2014/PA.Blk



- bahwa setelah pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali bersama tergugat;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah

Hal 7 dari 11 hal. Put. No 744/ Pdt.G/2014/PA.Blk



tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat sehingga akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan disebabkan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan terakhir tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama-----;

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang



seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat baik dari kedua belah pihak begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,

Hal'9 dari 11 hal. Put. No 744/ Pdt.G/2014/PA.Blk



maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocici, Kota Madya Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Madya Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham



Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Husniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

ttd
Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag
Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Siti Husniati

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	270.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).